ADDENDUM NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) KENDARI

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR: 0120.Add/AGA.04.01/F1603000/2026
NOMOR: 100.3.7.1-05-2026

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026)**, yang bertandatangan dibawah ini:

I. **HERY SUPRIYADI** : Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0409.K/SDM.02.01/DIR/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulsel, Sultra dan Sulbar, yang berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No. 01 Kendari, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

II. **AMRI** : Bupati Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 118 Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA : .....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama–sama disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perubahan/addendum atas Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kendari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 0011.Pj/AGA.04.01/F16030000/2024 dan Nomor 116/03/2024 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Kolaka tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana berikut :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama **PIHAK PERTAMA** No. 0011.Pj/AGA.04.01/F16030000/2024, Tanggal 22 Februari 2024.
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama **PIHAK KEDUA** No. 116/03/2024, Tanggal 22 Januari 2024.
3. Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Badan Pendapatan Daerah No. 900.1.13.1 / 167 / IV / 2026 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening Penerimaan Pajak Daerah.
4. Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 100.3.3.2-181-2026 tentang Penunjukkan Bank Umum Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Dalam Rangka Penempatan Uang Daerah Yang Bersumber Dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Pajak Penerangan Jalan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perubahan/Addendum atas **PERJANJIAN INDUK**, dalam **Pasal 8 ayat (1)** sebagai berikut:

Pasal 1

PERUBAHAN

(1) Mengubah ketentuan **Pasal 8 Mekanisme Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik** pada **ayat 1** dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama Nomor 0011.Pj/AGA.04.01/F16030000/2024, Tanggal 22 Februari 2024 dan Nomor 116/03/2024, Tanggal 22 Januari 2024.

Semula berbunyi:

(1) PIHAK PERTAMA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token Bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :

a. Nama Bank : Bank Sultra
b. Nomor Rekening : 00201020000514
c. Nama Rekening : RKUD KAB KOLAKA

paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA : .....

Menjadi:

(1) PIHAK PERTAMA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token Bulan N kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada N+1 ke Rekening sebagai berikut :

a. Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA
b. Nomor Rekening : 00001093-01-30-999999-0
c. Nama Rekening : KAS DAERAH PENERIMAAN KAB. KOLAKA

Pasal 2

PENUTUP

(1) Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK** No. 0011.Pj/AGA.04.01/F16030000/2024, Tanggal 22 Februari 2024 dan No. 116/03/2024, Tanggal 22 Januari 2024.
(2) Pasal-Pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK** No. 0011.Pj/AGA.04.01/F16030000/2024, Tanggal 22 Februari 2024 dan No. 116/03/2024, Tanggal 22 Januari 2024, Tanggal 20 Maret 2024.
(3) Addendum ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian Addendum (Perubahan) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, bermaterai cukup, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
AMRI	**HERY SUPRIYADI**

paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA : .....